



P U T U S A N

Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Simalungun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

NILLA MARDIANA TANJUNG, Umur : 44 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, beralamat di Huta VI Bandar Tongah, Kel. Bandar Tongah, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Hariando Lubis, S.H dan Juara Sitorus, S.H, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Keadilan dan Partners yang berkedudukan di Besar Sidamanik No. 5, Kel. Pulo Siborna, Kec. Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

SYAFRIZAL WATHON SINAGA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 40 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Tapian Dolok Lk. II, Desa Sinaknak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chucha Ashari, S.H dan Muhammad Danil, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Chucha Ashari, S.H & Rekan" berkantor di Jalan Merpati No. 48, Kel. Sipinggolpinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan pihak berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G-S/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan satu domisili hukum di daerah kabupaten simalungun, sebagaimana masih memiliki hubungan kekeluargaan dekat yaitu suami Penggugat dengan ayah Tergugat adalah abang beradik satu garis keturunan opung dan selama ini hidup rukun saling tolong menolong dan saling mempercayai sesama keluarga, serta silaturahmi antara keluarga masih tetap terjaga sampai pada saat Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat;
2. Bahwa pokok persoalan atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berawal setelah Tergugat mengunjungi Penggugat kerumahnya untuk memperkenalkan penggandaan uang dari PT. Starpeak Equity Futures yang bergerak dibidang bursa saham kepada Penggugat, dimana Tergugat bekerja dan termasuk menjalankan PT. Starpeak Equity Futures sekaligus Tergugat dengan kepentingan pribadinya dalam menjalankan saham PT. Starpeak Equity Futures meminjam dana atau uang dari Penggugat sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanpa dibuatkan perjanjian uang secara tertulis atau tanpa tanda terima hanya modal kepercayaan dikarenakan keluarga;
3. Bahwa Penggugat tidak mengenal atau mengetahui apapun tentang PT.Starpeak Equity Futures sebelumnya,sehingga yang menjalankan dana/uang tersebut di PT. Starpeak Equity Futures adalah Tergugat sepenuhnya tanpa ikutserta dari Penggugat;
4. Bahwa adapun cara Tergugat mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat yaitu pada tanggal 1 Mei 2016 Tergugat datang menjumpai Penggugat dengan menceritakan niat kedatangan Tergugat untuk meminjam uang sebagai modal bisnis dan membujuk Penggugat agar bersedia mengabulkan permintaan Tergugat sebagaimana ada tekanan bahasa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat "kita kan keluarga, seharusnya kita saling membantu dan saling percaya" demikian

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Tergugat sehingga Penggugat memberikan Pinjaman uang modal tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa adapun uraian atau rentetan uang yang diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hasil dari jual ladang Penggugat yang di berikan secara kontan kepada Tergugat;
 2. Pada tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di terima Tergugat bersama anaknya di depan Kantor Badan Pertanahan Simalungun dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening Tergugat melalui bank BCA oleh suami Penggugat;
 3. Pada tanggal 16 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Tergugat melalui Bank BNI;
 4. Pada tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di berikan secara kontan yang di terima Tergugat di lapanagan Bahapal;
 5. Pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Tergugat melalui Bank BNI;
 6. Pada tanggal 16 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di beri secara kontan kepada Tergugat dimana uang tersebut dipinjam Penggugat dari pihak lain atas nama Sangkot Siregar, S.E;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan perjanjian itu dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi unsur atau persyaratan subjektif dan objektif yaitu :
1. Sepakat kedua belah pihak
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal

Antar Penggugat dengan Tergugat cakap bertindak dalam hukum telah sepakat membuat suatu perjanjian lisan tentang penitipan uang ataupun

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (*pacta sunt servanda*) berbunyi: menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ini dasar diajukannya Gugatan ini;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 Rbg suatu perjanjian lisan akan dibuktikan dengan alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat;
9. Bahwa bulan Mei tahun 2017 Penggugat menjumpai Tergugat mempertanyakan perihal pinjaman uang pada Tanggal 1 Mei 2016 sampai April 2017, selanjutnya Tergugat membuat Surat Pengakuan atau perjanjian yang isinya menyatakan tergugat mengakui memiliki utang kepada penggugat Sebesar Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan akan dipertanggung jawabkan dibayarkan kepada penggugat selaku dari keluarga Tergugat dan kepada Suami Penggugat selaku Bapa Uda dari Tergugat;
10. Bahwa selanjutnya berjalan waktu sejak dibuat Surat Perjanjian Tanggal 10 Juni 2017 oleh Tergugat sampai dengan saat ini belum ada pembayaran terkait uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
11. Bahwa uang yang dipinjam atau yang digunakan oleh Tergugat sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) adalah hasil penjualan tanah dan pinjaman Penggugat dari beberapa Bank yang salah satunya adalah Bank BNI, maka akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang pinjaman tersebut Penggugat sudah mengalami kerugian besar sebagaimana asset dan tunggakan di beberapa Bank sudah memperingatkan Penggugat;
12. Bahwa sejak dibuatnya surat pengakuan pertanggungjawaban pada tanggal 10 Juli 2017 Tergugat tidak pernah menepati janji yang akan melakukan pembayaran secara iktikad baik sesuai kesepakatan tertulis kepada Penggugat, selanjutnya bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun Tergugat selalu menganggap tidak merasa memiliki utang-piutang kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat selalu datang untuk menjumpai Tergugat dan telah mencoba melakukan mediasi secara kekeluargaan dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepertanyakan bagaimana kejelasan masalah utang-piutang dan meminta uang tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat tidak merespon atau mengabaikan kesepakatan tersebut;

14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tidak menepati janji yang disepakati secara lisan dan tertulis terhadap Penggugat berdampak buruk pada keuangan dan usaha Penggugat sehingga Penggugat tertanggal 20 Oktober 2017 meminjam dana kepada pihak lain yang bernama Sangkot Siregar, SE sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk menutupi beban yang ditimbulkan oleh Tergugat sebagaimana besarnya utang dari Tergugat yang belum dilunasi sampai dengan saat ini;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta iktikad baik Tergugat, dan Penggugat menyadari telah diperdaya oleh Tergugat sehingga Penggugat membuat kesimpulan untuk melayangkan surat gugatan ini terhadap Tergugat yang mana pada pokoknya Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti seluruh pinjaman pokok atau uang yang dipakai oleh Tergugat sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
16. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat segera membayarkan cicilan pinjaman utang-piutang tersebut, namun hingga saat ini belum juga memenuhinya dan terakhir pada tanggal 3 November 2020 Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta agar segera melunasi utangnya namun tidak ada jawaban sampai sekarang;
17. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian, perihal pembayaran cicilan bulanan utang-piutang baik cicilan bulan pertama sampai dengan cicilan bulan terakhir. Sejak bulan Agustus tahun 2020 Tergugat telah Ingkar Janji atau Wanprestasi melanggar Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" dan Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dikenakan juga Pasal 1244 KUHPdata berbunyi debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

18. Bahwa dengan tidak dibayarnya utang tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hasil dari jual ladang Penggugat yang di berikan secara kontan kepada tergugat;
2. Pada tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di terima Tergugat bersama anak nya di depan Kantor Badan Pertanahan Simalungun dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di transfer ke rekening Tergugat melalui bank BCA oleh suami Penggugat;
3. Pada tanggal 16 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Tergugat melalui Bank BNI;
4. Pada tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di berikan secara kontan yang di terima Tergugat di lapanagan Bahapal;
5. Pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Tergugat melalui Bank BNI;
6. Pada tanggal 16 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di beri secara kontan kepada Tergugat dimana uang tersebut dipinjam Penggugat dari pihak lain atas nama Sangkot Siregar, S.E;

Total keseluruhan kerugian material dari Penggugat adalah Rp238.000.000,00;

19. Bahwa dengan tidak dibayarnya utang tersebut Penggugat telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan komposisi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pengurusan permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat atas utang-piutang sebesar Rp17.500.000,00;
2. Beserta jasa transportasi sebesar Rp2.500.000,00;
- Total keseluruhan kerugian material dari Penggugat adalah Rp20.000.000,00;
20. Bahwa total jumlah keseluruhan kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapanjuta rupiah);
21. Bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPdata berbunyi: menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ini dasar diajukannya Gugatan Wanprestasi ini;
22. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUHPdata berbunyi: segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”;
23. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dalam sengketa utang-piutang ini dan untuk menjamin pelunasan kerugian Penggugat, maka patut pula barang milik Tergugat diletakkan sebagai jaminan pada perkara ini selama proses persidangan, dan sampai dilaksanakannya isi putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dijadikan pengganti utang-piutang, dilelang, diperjualbelikan serta digadaikan untuk pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat;
24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 Penggugat mengajukan bukti surat perjanjian tertanggal 10 Juli 2020 sebagai bukti kebenaran semua dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat ini yang tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Tergugat;
25. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan Penggugat masih dalam kriteria yang patut untuk disidangkann secara sederhana, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk menetapkan dan menerima pemeriksaan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita yang akan atau telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat telah cedera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pokok sebesar Rp238.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) serta membayar kerugian immaterial sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara seketika, tunai atau kontan, total Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van giwijde) dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan upaya hukum keberatan;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama dengan Kuasanya begitupun Tergugat menghadap bersama dengan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;

1. Bahwa PT.Starpeak Equity Futures adalah perusahaan jasa keuangan yang bergerak dalam perdagangan instrumen finansial, valuta asing, index saham dan komoditi yang berbasis pada perdagangan online yang profesional;

2. Bahwa PT.Starpeak Equity Futures memiliki legalitas antara lain sebagai berikut:

- No. Izin Usaha Pialang: 276/BAPPEBTI/SI/XI/2003
- NPWP No. : 02.290.198.7-063.000
- SK. Dep. Kehakiman No.:AHU-14673.AH.01.02.Tahun 2012
- Anggota BBJ NO.:SPAB-051/BBJ/08/03
- Anggota Kliring KBI NO.:77/AK-KBI/VI/2012

3. Bahwa PT.Starpeak Equity Futures memiliki cabang usaha di Medan-Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Listrik No.2 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan-Sumut dan berkantor Pusat di gedung UOB Plaza 32nd Floor di Jl. MH. Thamrin No. 10 Jakarta 10230-Indonesia;

4. Bahwa Tergugat sekira tahun 2016 pernah bekerja sebagai Konsultan di PT.Starpeak Equity Futures cabang Medan yang beralamat di Jalan. Listrik No.2 Petisah Tengah, Kecamatan: Medan Petisah, kota Medan (20122);

5. Bahwa didalam gugatannya pada halaman 2 point 2 dan 4, Penggugat menyatakan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk modal penggandaan uang di PT.Starpeak Equity Futures adalah tidak benar;

6. Bahwa Tergugat datang kerumah Penggugat adalah bertujuan untuk menawarkan produk jasa keuangan yang bergerak dalam perdagangan instrumen finansial, valuta asing, index saham dan komoditi dari PT.Starpeak Equity Futures karena saat itu Tergugat bekerja sebagai konsultan di PT.Starpeak Equity Futures;

7. Bahwa sebagai konsultan, Tergugat menerangkan secara profesional dan proporsional kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PT.Starpeak Equity Futures, kemudian Pengugat

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang telah dewasa dan cakap secara hukum tertarik untuk bergabung dan menginvestasikan dananya di PT.Starpeak Equity Futures dengan keikhlasan dan tanpa paksaan;

8. Bahwa Tergugat pada tahun 2016 pernah mengajak dan pergi bersama Penggugat ke PT.Starpeak Equity Futures cabang Medan untuk mengetahui secara langsung dan agar supaya Penggugat dapat memperoleh langsung informasi tentang PT.Starpeak Equity Futures;

9. Bahwa dalam menjalankan bisnisnya, karena masih ada hubungan kekerabatan Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk menggunakan akun dan rekening milik Tergugat yang telah terdaftar di PT.Starpeak Equity Futures, tentunya secara otomatis Tergugat telah terikat dengan perjanjian dan peraturan yang ada di PT.Starpeak Equity Futures;

10. Bahwa Penggugat secara bertahap memberikan dana investasinya ke PT.Starpeak Equity Futures melalui rekening Tergugat, kemudian besaran dana yang akan di transfer ke rekening PT.Starpeak Equity Futures tentunya harus berdasarkan perintah Tergugat sesuai dengan naik-turunnya mata uang dolar AS terhadap mata uang Rupiah;

11. Bahwa setiap dana yang diberikan Penggugat kepada Tergugat langsung Tergugat Trasfer ke rekening PT.Starpeak Equity Futures dengan no rekening 0353115933 dan atas perintah Penggugat, Tergugat pernah mentransfer ke PT. Sentratama Investo dan Maxwell Global Trading dengan maksud dana tersebut diinvestasikan;

12. Bahwa dari penanaman modal/investasi Penggugat di PT.Starpeak Equity Futures tersebut, Penggugat sudah beberap kali memperoleh keuntungan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa transfer dari rekening Tergugat kepada rekening Penggugat atas keuntungan tersebut;

13. Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat tentang uraian atau rentetan yang tertera pada halaman 2 angka 5 mengenai kerugian Penggugat dengan jumlah uang sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) adalah tidak benar;

- Bahwa Penggugat mengatakan pada halaman 5 point 3, tepatnya pada tanggal 16 September 2016 Penggugat mentransfer melalui Bank BNI Cabang Kota Pematangsiantar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tercatat di rekening koran bank BNI cabang Kota Pematangseantar dengan No. Rekening 0421592769 atas nama Tergugat adalah transfer dari Nila Mardiana pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak ada setoran di tanggal 16 September 2016 seperti yang dibuat di Surat Pengakuan dan Perjanjian tanggal 10 Juli 2017;

14. Bahwa mengenai hal tersebut diatas terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 6 yang mengatakan perjanjian itu sah dan mengikat, dimana salah satu unsur dalam perjanjian adalah suatu sebab yang halal, untuk diketahui Tergugat tidak pernah menerima uang dari transferan Penggugat tertanggal 16 September 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, faktanya dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dibuat artinya Penggugat memasukkan unsur tidak halal yang melanggar Undang-Undang, Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut hal itu dapat Tergugat buktikan pada rekening koran BNI milik Tergugat dan akan Tergugat sampaikan pada uraian tentang bukti surat pada surat jawaban ini dengan demikian unsur-unsur Pasal 1320 KUHP adalah tidak terpenuhi;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal 4 point 9 yang menyatakan Tergugat membuat Surat Pengakuan atau Perjanjian pada tanggal 10 Juli 2017 adalah merupakan inisiatif dan paksaan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini bisa dilihat dari isi surat tersebut yang ditulis atau dibuat secara buru-buru:

- Bahwa surat tersebut tidak mencantumkan para pihak;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni ada nominal 40.000 + 10.000, tetapi setelah ditotal jumlahnya Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) artinya rincian tidak sesuai dengan total kerugian;
- Tanggal 16 September 2016 garis panah setor BNI, padahal tanggal 16 September 2016 di rekening koran BNI atas nama Tergugat tidak terdapat informasi tentang transfer uang dari Penggugat;
- Saksi adalah Pihak Penggugat sendiri;

16. Bahwa dari keterangan tersebut di atas patut diduga Surat Pengakuan atau Perjanjian pada tanggal 10 Juli 2017 adalah cacat secara hukum perdata dan tidak dapat dijadikan dasar hukum atau legal standing dalam menuntut atau menggugat Tergugat dengan dalil

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian, karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara;

17. Bahwa tidak benar dalil gugatan Peggugat pada halaman 4 angka 11 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pinjaman sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) telah Tergugat gunakan dan mempersalahkan Tergugat bahwa pinjaman tersebut Peggugat mengalami kerugian besar, Tergugat jelaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam uang dari Peggugat melainkan Tergugat ada menawarkan kepada Peggugat untuk berinvestasi di PT. Starpeak Equity Futures;

18. Bahwa terhadap dalil Peggugat pada halaman 5 angka 15 yang pada pokoknya menyebutkan “.....Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti seluruh pinjaman pokok atau uang yang dipakai oleh Tergugat sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dalil tersebut sangat mengada-ada terlebih lagi Tergugat tidak pernah meminjam uang dari Peggugat sebanyak itu bila pun Peggugat mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan PT.Starpeak Equity Futures telah dibekukan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange pada 28 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan salah satu dari 8 kesalahan PT.Starpeak Equity Futures adalah:

- Memanipulasi Data dan Penyalahgunaan Dana Nasabah, hal tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 3 tahun 2018 (media online Bisnis.com Jakarata), sehingga yang patut untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum adalah PT. Starpeak Equity Futures bukanlah Tergugat;

19. Bahwa Tergugat menolak dalil Peggugat pada halaman 7 angka 21 yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, terhadap dalil tersebut sama sekali tidak benar, dan mengenai isi perjanjian tersebut tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur wanprestasi, seperti apa yang dinyatakan Peggugat dalam surat gugatannya oleh karenanya dalil tersebut dengan kerendahan hati patut untuk ditolak;

20. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Peggugat pada halaman 8 angka 23 yang ingin melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang milik Tergugat, karena hal tersebut akan merugikan

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri, yang jelas-jelas Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi;

21. Bahwa oleh karena Posita Gugatan Penggugat untuk meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kepada Tergugat sangat tidak berdasar menurut hukum, oleh karena gugatan Penggugat sendiri tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan untuk dikabulkan yang Mulia Majelis Hakim;

22. Bahwa karena Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka patutlah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

23. Bahwa menurut keterangan dalam jawaban Tergugat, Tergugat tidak berdiri sendiri ada pihak lain yaitu PT.Starpeak Equity Futures, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mengacu atau tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai syarat gugatan sederhana yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi: "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama", dengan demikian Tergugat berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

24. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan surat edaran direktur jendral badan peradilan umum no. 06/DJU/PS 01/8/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang (Formulir model L.1) yakni tidak menguraikan tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga patut dan beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti-bukti Surat :

1. Foto copy KTP Tergugat.

Keterangan singkat : Menerangkan identitas kependudukan Tergugat

2. Foto copy Company Profile PT. Starpeak Equity Future.

Keterangan singkat : Menerangkan secara singkat tentang Profil PT.

Starpeak Equity Future.

3. Foto copy dari Print out Siaran Pers tentang Pembekuan Status

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan PT. Starpeak Equity Future.

Keterangan singkat: Berita online Bisnis.Com tanggal 28 Februari 2018 tentang Siaran Pers Pembekuan Status keanggotaan PT. Starpeak Equity Future karena telah melakukan kesalahan manipulasi data dan penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

4. Foto copy Surat Perjanjian Tertanggal 10 Juli 2017.

Keterangan singkat: Surat Perjanjian ini menerangkan tentang tahapan penyetoran dana investasi.

5. Foto copy Buku perjanjian PT. Starpeak Equity Future.

Keterangan singkat: adanya surat pernyataan menerima pemberitahuan adanya resiko berinvestasi, dan lain-lain.

6. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 16 Mei 2016 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekening 0353115933

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 6 Juni 2016 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekening 0353115933

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

8. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 13 Juni 2016 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekening 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

9. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 23 Juni 2016 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekening 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

10. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 11 Juli 2016 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekening 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

11. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 10

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekeneing 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

12. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 19 Desember 2016 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekeneing 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

13. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 20 Januari 2017 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekeneing 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

14. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 1 Februari 2017 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekeneing 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

15. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 22 Maret 2017 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekeneing 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

16. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 23 Maret 2017 ke PT. Sentratama Investo.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Maxwell sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

17. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 23 Maret 2017 ke PT. Maxwell Global Trading.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Maxwell Global Trading sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

18. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 25 April 2017 ke PT. Starpeak Equity Future dengan no rekeneing 0353115933.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar tanggal 13 Juli Maret 2017 ke PT. Maxwell Global Trading.

Keterangan singkat : Setoran dana Investasi Penggugat ke PT. Maxwell Global Trading sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

20. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar milik Tergugat tanggal 19 Agustus 2016 mentransfer ke Penggugat.

Keterangan singkat: Setoran keuntungan dari dana investasi yang dijalankan oleh Tergugat dari PT. Starpeak Equity Future ke Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

21. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar milik Tergugat tanggal 7 Nopember 2016 mentransfer ke Penggugat.

Keterangan singkat: Setoran keuntungan dari dana investasi yang dijalankan oleh Tergugat dari PT. Starpeak Equity Future ke Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

22. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar milik Tergugat tanggal 18 Nopember 2016 mentransfer ke Penggugat.

Keterangan singkat: Setoran keuntungan dari dana investasi yang dijalankan oleh Tergugat dari PT. Starpeak Equity Future ke Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

23. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar milik Tergugat tanggal 28 Nopember 2016 mentransfer ke Penggugat.

Keterangan singkat: Setoran keuntungan dari dana investasi yang dijalankan oleh Tergugat dari PT. Starpeak Equity Future ke Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

24. Foto copy rekening koran Bank BCA Cabang Pematangsiantar milik Tergugat tanggal 7 Desember 2016 mentransfer ke Penggugat.

Keterangan singkat: Setoran keuntungan dari dana investasi yang dijalankan oleh Tergugat dari PT. Starpeak Equity Future ke Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

25. Foto copy rekening koran Bank BNI Taplus Cabang Pematangsiantar milik Tergugat tanggal 19 September 2016 mentransfer ke Penggugat.

Keterangan singkat: Setoran dana investasi dari Penggugat yang dijalankan oleh Tergugat dari Nila Mardiana Tanjung ke Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

II. Keterangan saksi-saksi

1. Nama : Toni Putra, SST

Keterangan Singkat : Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat
Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Penggugat ke kantor PT. Starpeak Equity Future Cabang Medan, dan pernah bekerja di PT. Starpeak Equity Future.

2. Nama : Nurjanah

Keterangan Singkat : Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Starpeak Equity Future, dan pernah bekerja di PT. Starpeak Equity Future.

3. Nama : Edi Harianto

Keterangan Singkat : Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah bekerja di PT. Starpeak Equity Future.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan memohon kemurahan Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya kesepakatan secara lisan mengenai pinjaman uang oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tetapi Tergugat tidak pernah memiliki itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut hingga kemudian pada bulan Mei tahun 2017, Penggugat menjumpai Tergugat serta mempertanyakan uang yang dipinjam Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai April 2017 sampai

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat membuat suatu surat pengakuan yang isinya menyatakan Tergugat mengakui memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang akan dipertanggung jawabkan dan dibayarkan kepada Penggugat, tetapi pembayaran tidak pernah terealisasi sampai gugatan a quo diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat membantah telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat karena uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) adalah dana yang diinvestasikan Penggugat ke PT.Starpeak Equity Future dan kedatangan Tergugat ke rumah Penggugat adalah dalam rangka menawarkan produk jasa keuangan yang bergerak dalam perdagangan instrumen finansial, valuta asing, index saham dan komoditi dari PT. Starpeak Equity Future karena Tergugat pada saat itu bekerja sebagai konsultan di PT. Starpeak Equity Future tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memperkenalkan penggandaan uang dari PT. Starpeak Equity Future yang bergerak dibidang bursa saham kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali melakukan pengiriman uang ke rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, terlebih lagi terdapat bantahan dari Tergugat akan dalil pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 yang seluruhnya telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang bernama Hamdu Mahyadi Tanjung dan Edi Saputra Sinaga;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 19 yang seluruhnya telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang bernama Edi Harianto dan Nurjanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah adalah adanya perjanjian hutang piutang diantara Penggugat dan Tergugat dan meminta agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas. Dan terhadap pokok sengketa tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak adapun suatu syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sunt servanda* (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping itu seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur atau kriteria, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji atau wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara perdata lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat, hal ini karena suatu hubungan keperdataan suatu surat atau akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila dikemudian hari terdapat sengketa perdata diantara para pihak yang terkait.

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dalam dalilnya menyatakan kalau perjanjian peminjaman uang yang dilakukan dengan Tergugat adalah secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dalam dalilnya menyatakan kalau Tergugat ada meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, untuk kepentingan Tergugat sendiri tetapi peminjaman tidak dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis sebaliknya Tergugat sebagaimana dalam sangkalannya menerangkan kalau uang yang diberikan Penggugat secara bertahap kepada Tergugat diinvestasikan ke PT. Starpeak Equity Future melalui rekening Tergugat, dan terkait investasi tersebut diketahui oleh Penggugat bahkan Penggugat pernah mendapat keuntungan dari modal yang ditanamkannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut yang kemudian bila mencermati dalil gugatan Penggugat pada angka 2 maka pada dasarnya sejak awal Penggugat sudah mengetahui kalau PT. Starpeak Equity Future adalah perusahaan yang bergerak dibidang bursa saham dimana Tergugat bekerja dan termasuk menjalankan PT. Starpeak Equity Future tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, hakim akan menilai apakah dari bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan kalau benar terdapat perjanjian utang piutang secara lisan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk dimana bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sedangkan bukti P-3 merupakan Kartu Keluarga adalah sebagai kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan serta jumlah anggota keluarga;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa karena bukti di atas tidak berkaitan langsung dengan perjajian yang dimaksudkan oleh Penggugat melainkan lebih kepada bukti identitas diri, maka lebih lanjut bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-6 merupakan kwitansi peminjaman uang yang dilakukan Penggugat kepada Sangkot Siregar, S.E dan bukti P-7 merupakan penerimaan uang dari Pak Lubis kepada suami Penggugat atas penjualan ladang;

Menimbang, bahwa kwitansi merupakan dokumen alat bukti tentang terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Dikeluarkan dan ditandatangani si penerima kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar, bisa juga diteken oleh kedua belah pihak untuk memperkuat sisi legalitas;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-6 dan P-7 tersebut maka jelas kwitansi tersebut bersifat sepihak terlebih bila bukti tersebut tidak mempunyai hubungan hukum bila dikaitkan dengan perjanjian pinjam meminjam uang diantara Penggugat dengan Tergugat karena hubungan hukum yang terdapat dalam kwitansi tersebut hanya berkaitan diantara Penggugat atau suami Penggugat dengan orang lain dan bukan dengan Tergugat, dengan demikian maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-4 identik dengan bukti T-6 merupakan rekening Tahapan BCA an. Syafrizal Wathon Sinaga, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat sepanjang tentang adanya pengiriman uang kepada Tergugat tetapi menurut Tergugat, dana yang dikirim tersebut dipergunakan sebagai setoran dana investasi Penggugat ke PT. Starpeak Equity Future sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Buku Rekening BNI atas nama Nilla Mardiana Tanjung (Penggugat), dan dari bukti tersebut terdapat penarikan tunai oleh pemilik rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2016 dan bukan transaksi pengiriman uang kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Penggugat sebaliknya justru Tergugat yang menyampaikan bila transaksi yang dimaksud Penggugat terjadi pada tanggal tanggal 19 September 2016 (bukti T-19);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menerangkan telah melakukan pengiriman atau pemberian uang kepada Tergugat sebagai modal atas dasar bukti P-4 dan P-5 maka hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya perjanjian peminjaman uang (utang piutang) diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terlebih lagi perjanjian tersebut hanya dinyatakan secara lisan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-8 yang identik dengan bukti T-5 merupakan Penitipan Dana Perjanjian tanggal 10 Juli 2017 dimana dari bukti tersebut adanya pernyataan pertanggungjawaban pengembalian dana oleh Syafrizal Wathon Sinaga (i.c Tergugat) sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Tergugat dalam dalil sangkalannya maupun bukti T-19, membantah kalau pada tanggal 16 September 2016 terdapat penyetoran dana oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan rekening koran Bank BNI Taplus Cabang Pematangsiantar atas nama Tergugat tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti P-8 yang identik dengan bukti T-5 tersebut, ternyata Nila Mardiana (i.c Penggugat) dalam bukti tersebut berkedudukan sebagai saksi dan bukan sebagai Pihak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada dalil Penggugat sendiri yang menerangkan terdapat perjanjian secara lisan tentang pinjaman dana atau uang dari Penggugat kepada Tergugat maka bukti P-8 tersebut seharusnya menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berikut dengan saksi yang mengetahui perjanjian tersebut, hal mana dapat mendukung dalil Penggugat di atas, akan tetapi keadaan-keadaan tersebut tidak terdapat dalam bukti P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu bila meneliti materi bukti P-5, dalam hal data mengenai tanggal pengiriman dan jumlah uang mengandung pertentangan dengan bukti Penggugat sendiri dan lebih memiliki korelasi dengan bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana yang telah disangkal Tergugat dalam jawabannya, maka hakim memandang dengan kualitas bukti yang diajukan Pengugat tersebut (bukti P-5) mengandung cacat hukum menurut hukum terlebih lagi bila dijadikan sebagai dasar untuk menerangkan adanya perjanjian pinjaman hutang oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bernama Hamdu Mahyadi Tanjung menerangkan kalau saksi melihat secara langsung penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer sehingga total yang diterima Tergugat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada dasarnya dapat mendukung dalil Penggugat sepanjang tentang pemberian uang oleh Penggugat kepada Tergugat bahkan Penggugat menyampaikan kepada saksi bila uang tersebut akan dipergunakan sebagai usaha Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui kalau diantara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa oleh saksi Penggugat lainnya yang bernama Edi Saputra Sinaga, menerangkan dirinya mengetahui dan menandatangani bukti surat P-8 sebagai saksi dan menurut saksi uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah pinjaman uang sebagai modal usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dengan dalil Penggugat tetapi keterangan tersebut masih berdiri sendiri tanpa didukung saksi lain atau bukti lainnya semisalnya pengakuan oleh Tergugat tetapi kenyataannya Tergugat membantah dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa secara objektif, Hakim telah memberikan penilaian dan pertimbangannya atas dalil maupun bukti yang diajukan Penggugat sehingga hakim memandang Penggugat belum cukup untuk dapat membuktikan kalau diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa atas sangkalannya oleh Tergugat berdasarkan bukti T-6 sampai dengan T-18, cukup membuktikan bila dari bukti tersebut dana yang diberikan, disetor atau ditranfer oleh Penggugat kepada Tergugat lebih cenderung kepada aktifitas perdagangan instrumen finansial, valuta asing, index saham dan komoditi dari PT. Starpeak Equity Future karena saat itu Tergugat bekerja sebagai konsultan di PT. Starpeak Equity Future sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin angka 2, bahkan dari bukti yang diajukan Tergugat, terdapat penyetoran uang dari Tergugat kepada Penggugat yang menurut Tergugat sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat menghadirkan saksi di persidangan bernama Edi Harianto yang juga merupakan konsultan di Perusahaan PT. Starpeak Equity Future begitupun saksi bersama dengan Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk menerangkan perihal investasi saham di PT. Starpeak Equity Future. Selain itu saksi juga menerangkan kalau Penggugat sudah menjadi nasabah di perusahaan tersebut menggunakan akun Tergugat bahkan pernah menerima keuntungan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa saksi Tergugat lainnya bernama Nurjanah menerangkan kalau Tergugat merupakan broker atau pemandu dalam memasukkan saham di PT. Starpeak Equity Future. Selain itu saksi juga menerangkan kalau Penggugat pernah datang ke kantor PT. Starpeak Equity Future, bahkan manager pada saat itu memberikan paparan proses kerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan kalau sejak awal Penggugat mengetahui kalau Tergugat bekerja sebagai broker saham di PT. Starpeak Equity Future bahkan kepada Penggugat diberikan penjelasan atau pemaparan baik oleh Tergugat sendiri maupun pihak manager tentang perusahaan tersebut maupun transaksi saham yang dijalankan;

Menimbang, bahwa bila mencermati keterangan saksi – saksi tersebut maka cukup membuktikan dan memiliki korelasi dengan dalil Tergugat dimana Penggugat sudah sejak awal mengetahui kalau uang yang diberikannya kepada Tergugat baik secara langsung maupun transfer dipergunakan untuk aktifitas transaksi saham dimana Tergugat sendiri bekerja sebagai broker maupun konsultan saham untuk mengolah uang yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat, sangkalan Tergugat maupun keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya bersinggungan dengan aktifitas perdagangan saham dan Tergugat mengolah uang yang diberikan Penggugat tersebut dalam bursa saham dan bila demikian keadaannya maka uang yang diberikan oleh Penggugat tidak dapat dipandang sebagai pinjaman karena berdasarkan dalil dan bukti Tergugat, terdapat transfer uang kepada Penggugat sebagai keuntungan atas dana yang diolah oleh Tergugat, bahkan melibatkan PT.Starpeak Equity Future, tempat dimana Tergugat bekerja, dan oleh Penggugat sendiri sejak awal mengetahui dan Tergugat memberitahu gambaran aktifitas PT. Starpeak Equity Future dimana Tergugat bekerja sebagai konsultan di dalamnya;

Menimbang, bahwa bila kemudian terdapat uang yang tidak dapat diukembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat mengingat sifat dan bentuk aktifitas perdagangan saham yang dijalankan tersebut, tetapi dari bukti yang diajukan Penggugat tidak satupun bukti tersebut menunjukkan atau setidaknnya

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil Penggugat yang mengatakan adanya perjanjian utang piutang diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga bila kemudian Penggugat mengalami kerugian maka hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi logis dari aktifitas saham yang dijalankan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian yang diajukan Penggugat dan dibantah oleh Tergugat yang disertai dengan bukti masing-masing pihak maka kepada Penggugat tidak cukup untuk membuktikan kalau diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian sebagaimana dalil Penggugat dan tidak terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat membuktikan dalilnya maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan kepadanya dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam bunyi amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamin tanggal 25 Februari 2021 oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Simalungun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Ramli sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ramli

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Sidang	Rp 240.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. ATK	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	<u>Rp 60.000,00</u>

Jumlah Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)